

# **FUNGSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DALAM PENINGKATAN KINERJA KEBIJAKAN PUBLIK DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH**

Ni Ketut Sudianing<sup>1</sup>

## **Abstraksi**

Perencanaan merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan masa depan kebijakan publik, sebab melalui perencanaan dapat disusun secara baik indikator-indikator capaian yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Indikator-indikator harus dapat diukur, dan jelas proses serta cara pencapaiannya. Adapun fungsi perencanaan dalam kebijakan publik adalah: 1) dapat memberikan gambaran yang jelas sasaran dan tujuan kebijakan dibuat, 2) Perencanaan sebagai pedoman pengalokasian sumberdaya manusia dan anggaran dalam implementasi kebijakan publik; 3) Perencanaan dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan publik dan 4) Perencanaan dapat mendorong partisipasi publik, baik mitra kerja maupun masyarakat. Perencanaan dapat diarahkan kepada upaya pencapaian tujuan kebijakan sebagai salah satu tolak ukur pencapaian kinerja kebijakan publik.

**Kata Kunci:** Perencanaan Pembangunan, Partisipatif, Kinerja, dan Kebijakan Publik

---

<sup>1</sup>. Staf Pengajar Universitas Panji Sakti Singaraja

## **1. Pendahuluan**

Perencanaan pembangunan partisipatif, sebagai upaya untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan, yang berbasis pada demokrasi politik untuk dapat melibatkan seluruh prospek dan komponen masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sebagai salah satu perwujudan pelaksanaan kebijakan publik. Dengan perencanaan dapat dilakukan suatu perkiraan (*forecasting*) terhadap hal - hal dalam proses pelaksanaan kegiatan tentang apa saja yang akan dilalui dan dilaksanakan. Perkiraan disini tidak hanya berkenaan mengenai potensi - potensi dan prospek - prospek perkembangan kegiatan, tetapi juga mengenai hambatan - hambatan dan resiko - resiko yang mungkin dihadapi. Dengan perencanaan juga dilakukan penyusunan skala prioritas terhadap berbagai alternatifF pilihan pekerjaan yang harus dilakukan (Parwati & Suprpta, 2017, 61).

Perencanaan pembangunan partisipatif adalah perencanaan yang dilaksanakan berlandaskan pada sinergi masyarakat dengan pemerintah, terutama di tingkat paling bawah yaitu pemerintah desa, dimana pemerintah dengan masyarakat setempat belajar mengidentifikasi permasalahan dan potensi yang dimiliki bersama, dengan demikian hasil dari setiap tahapan pembangunan bisa lebih membumi (Bihamding, 2019: 1), dalam pengertian ini, masyarakat merasa memiliki hasil pembangunan dan keterlibatannya secara penuh dalam proses perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan, yang melibatkan mereka secara penuh. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Sudiartha dan Redana yang menyatakan, bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa oleh satu orang/kelompok masyarakat, namun tetap dilakukan secara bersama-sama dan bersinergi, karena keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari fisik belaka namun harus mampu dirasakan secara non fisik/bermanfaat secara berkesinambungan (Sudiartha dan Redana, 2017: 14)

Dengan diterbitkan serta dilaksanakan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa menurut Arie Sujito (dalam Bihamding, 2019: 4), urgensi UU ini adalah 1) memberi kejelasan kewenangan desa sebagai wujud pengakuan negara atas desa, pembangunan berorientasi pada pemberdayaan, menempatkan masyarakat desa sebagai subyek, 2) perencanaan dan penganggaran pembangunan serta redistribusi sumber daya ke desa. Di samping itu dalam proses pembangunan pemerintah memiliki tugas penting selain penyedia anggaran pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan proses pembangunan melalui proses politik dan demokrasi yang mendorong partisipasi berbagai komponen dalam proses pelaksanaan pembangunan dan kebijakan publik lainnya. Menurut Kuncoro, bahwa pemerintah memiliki tiga fungsi umum lainnya, yaitu:

- 1) Melindungi masyarakat dari kekerasan dan serangan masyarakat atau negara lain;
- 2) Melindungi setiap masyarakat dari ketidakadilan atau tekanan setiap anggota yang lain; dan

3) Mendirikan dan memelihara pekerjaan publik tertentu dan institusi publik tertentu yang tidak pernah menarik bagi individu atau sekelompok kecil masyarakat untuk mendirikan dan memelihara (Kuncoro, 2018: 6).

Fungsi-fungsi ini tidak akan berjalan dengan apabila tidak adanya partisipasi masyarakat secara optimal dalam setiap proses pembangunan.

Dalam menentukan kinerja organisasi, organisasi memiliki Perencanaan Peningkatan Kinerja (PPK), merupakan teknik manajemen yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja organisasi, dengan mengutamakan kekuatan daya analisis atas kekuatan-kekuatan pendukung dan penghambat kinerja, yang berfungsi menentukan strategi serta langkah-langkah kegiatan terencana dan terkoordinasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dengan memanfaatkan analisis terhadap berbagai potensi dan sumber-sumber yang menjadi penghalang diharapkan organisasi dapat merencanakan masa depan atau kinerja organisasi di masa mendatang lebih baik atau meningkat.

## **2. Metodologi**

Dalam mengungkapkan berbagai konsep dan perdebatan teori penulis menggunakan studi kepustakaan (*library study*), dalam upaya mengungkap fakta-fakta tentang kebenaran ilmiah, dengan penelusuran terhadap berbagai hasil-hasil penelitian para peneliti terdahulu, dan tulisan-tulisan yang berhasil didiskusikan melalui berbagai buku-buku ilmiah. Dengan demikian hasil tulisan ini dapat dijadikan rujukan yang sah, sebagaimana tulisan-tulisan lain yang dihasilkan melalui hasil penelitian langsung oleh para penulis karya ilmiah. Disamping itu juga penulisan berupaya menyajikan fakta-fakta ilmiah ini, melalui diskusi yang panjang dengan rekan sejawat, para pakar dan para pembuat perencanaan dan praktisi kebijakan publik, utamanya yang banyak memberikan kontribusinya pada kalangan pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Buleleng.

### **3. Diskusi Teori dan Pembahasan**

#### **3.1. Perencanaan Pembangunan**

Perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari kebijakan publik, perlu menjadi perhatian semua pihak baik dari sisi pemerintah sebagai penanggungjawab perencanaan dan anggaran, masyarakat, swasta dan kelompok sasaran, sebagai stakeholder perencana dan pelaksana kebijakan publik. Di dalam teori perencanaan terdapat tiga hal utama, yang perlu kita pahami, yaitu: a) definisi dari perencanaan, b) substantif perencanaan, yakni apa yang akan direncanakan dan siapa merencanakannya? serta c) menyangkut normatif rencana, tentang bagaimana perencanaan yang telah dikemukakan oleh berbagai ahli perencanaan dan ternyata kesemuanya mempunyai ruang lingkup yang sangat luas tetapi tidak memperlihatkan adanya konsensus (Mahi & Trigunarjo, 2017: 1). Dalam buku yang sama, dikemukakan juga beberapa konsep tentang perencanaan, yaitu:

- 1) Dipandang dari sudut kegiatan dasar manusia di mana terkandung dalam tingkah laku manusia pada semua tingkatan masyarakat, dengan demikian perencanaan adalah merupakan proses berpikir dan tindakan manusia yang berorientasi ke masa depan;
- 2) Ditinjau dari sudut pilihan rasional, maka perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan-tindakan di masa depan yang sesuai yang diperoleh melalui tahapan pemilihan; dan
- 3) Ditinjau dari sudut pemecahan masalah (*problem solving*) di mana perencanaan adalah proses pemecahan masalah yang ditujukan pada berbagai jenis masalah yang sangat spesifik (Mahi & Trigunarjo, 2017: 1).

Dari ketiga sudut pandang tersebut, dapat disampaikan bahwa perencanaan sebagai proses berpikir manusia, yang mengandung tindakan-tindakan di masa depan dalam rangka membuat keputusan mengenai berbagai persoalan yang dihadapi, di masa sekarang maupun tujuan peningkatan kualitas keputusan di masa mendatang. Oleh karena itu fungsi perencanaan sebagai hal yang sangat penting sebagai peletakkan dasar utama tindakan manusia baik secara individu maupun kelompok, bahkan menyangkut wilayah yang sangat luas seperti wilayah

desa atau daerah. Fungsi perencanaan di sini adalah sebuah proses diambilnya keputusan berhubungan dengan hasil yang diinginkan dengan memaksimalkan penggunaan sumberdaya dan pembentukan sebuah sistem komunikasi yang sangat mungkin, adanya pelaporan dan pengendalian hasil akhir dan juga perbandingan hasil-hasil rencana yang dibuat dengan manfaat antara lain:\

- 1) Dengan perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan;
- 2) Dengan perencanaan dapat dilakukan suatu perkiraan potensi, prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang;
- 3) Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik, setiap individu yang terlibat;
- 4) Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya (Damanik, 2019: 12-13).

Dengan demikian perencanaan menurut Damanik memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu: a) menentukan titik tolak dan tujuan organisasi; b) memberikan pedoman, pegangan dan arah; c) mencegah pemborosan waktu; d) memudahkan pengawasan; e) kemampuan evaluasi yang teratur; dan f) sebagai alat koordinasi ( Damanik, 2019).

### **3.2. Partisipasi Masyarakat**

Dalam hal proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masyarakat memiliki peran sebagai berikut:

- 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan; partisipasi masyarakat perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau pada tingkat lokal;
- 2) Partisipasi dalam pelaksana kegiatan; sebagai bentuk pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, atau beragam bentuk korban lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan;

- 3) Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan; partisipasi dapat dalam bentuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan;
- 4) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan; partisipasi ini menjadi sangat penting, sebab pembangunan bertujuan memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan yang akan datang. Pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang (Theresia, et al dalam Hajar dkk, 2018: 32).

Berkenaan dengan partisipasi, dapat dikemukakan prinsip-prinsip sebagai berikut;

- 1) Cakupan, semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil keputusan;
- 2) Kesetaraan dan kemitraan; membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak, dimana pada dasarnya setiap orang mempunyai ketrampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa dalam setiap proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan;
- 3) Transparansi; harus menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi secara terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan suasana dialogis yang baik;
- 4) Kesetaraan kewenangan; harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan terhadap semua pihak untuk menghindari terjadinya dominasi;
- 5) Kesetaraan tanggungjawab, semua pihak mempunyai tanggungjawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan dan keterlibatannya dalam pengambilan keputusan;
- 6) Pemberdayaan berbagai pihak tidak lepas dari kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain;

- 7) Kerjasama; sangat diperlukan berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya berkaitan dengan kemampuan sumberdaya manusia (ditjend Pemdes, 2015 dalam Bihamding, 2019: 10).

### **3.3. Kinerja Kebijakan Publik**

Perencanaan yang baik yang dirumuskan melalui perumusan kebijakan publik, oleh para pakar dan praktisi perencana pembangunan sebagai hasil akhirnya adalah menjadi sebuah kebijakan publik, dapat mendorong peningkatan kualitas hasil pelaksanaan kebijakan publik, dalam hal ini penulis menyebutnya sebagai kualitas kinerja kebijakan publik. Dengan perencanaan yang efektif dan efisien pemerintah atau organisasi dapat melaksanakan koreksi terhadap penyimpangan sedini mungkin, mengidentifikasi berbagai hambatan yang mungkin timbul di kemudian hari, serta dapat melaksanakan langkah-langkah perbaikan agar dapat lebih mudah mengatasi hambatan-hambatan tersebut, menghindari kegiatan, pertumbuhan dan perubahan yang tidak terarah dan tidak terkontrol. Adapun manfaat perencanaan secara efektif dan efisien menurut Damanik adalah :

- 1) Hasil perencanaan menjadi pedoman dan acuan dasar dalam melaksanakan kegiatan;
- 2) Perencanaan bisa memudahkan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan, apakah telah sesuai dengan yang telah direncanakan atau tidak;
- 3) Perencanaan bisa meminimalisir kesalahan yang mungkin akan terjadi;
- 4) Kegiatan setiap unit manajemen lebih terorganisir;
- 5) Pelaksanaan tugas menjadi lebih tepat, efektif dan efisien;
- 6) Penyimpangan yang berpotensi muncul bisa diantisipasi sedini mungkin;
- 7) Ancaman dan hambatan yang mungkin akan terjadi bisa diprediksi dan diatasi seawal mungkin;
- 8) Mengantisipasi adanya perubahan kondisi baik internal maupun eksternal yang bisa berpengaruh pada kegiatan organisasi;
- 9) Sebagai alat koordinasi antar bidang dan antar divisi dalam organisasi; dan
- 10) Memudahkan pengawasan (Damanik, 2019: 13)

Disisi lain, pencapaian sasaran pembangunan sebagai wujud pelaksanaan kebijakan yang berkualitas, adalah bagaimana hasil pelaksanaan pembangunan dapat mencapai apa yang dimaksud dengan “*public value*” *That government creates value for the society* (Moore, 1995: 29). *Public value* ini tercapai apabila suatu kebijakan dapat menerjemahkan dan menseleraskan harapan-harapan yang berbeda dari masyarakat (Talbot, 2006 dalam Sendjaja & Adi, 2015). Ketercapaian berbagai kepentingan yang berbeda dan keterwakilan hasil pembangunan untuk memenuhi berbagai kepentingan masyarakat secara berkualitas, menjadi fokus perhatian dalam perencanaan dan implementasi kebijakan publik. Adapun tujuan kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa dimensi antara lain:

- 1) Dari sisi sumberdaya (*resources*), kebijakan publik bertujuan mendistribusikan (*distributif*) sumberdaya daerah dan menyerap (*absortif*) sumberdaya daerah. Penjelasan ini menunjukkan bahwa melalui kebijakan publik, negara harus mampu melakukan penyerapan sumberdaya (mis. Pajak) secara baik, berkeadilan dan proporsional, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan dan eksploitasi terhadap sumberdaya. Disisi lain daerah dituntut untuk dapat mendistribusikan dalam program pembangunan, sehingga mampu memberikan manfaat secara berkualitas dan berkeadilan kepada seluruh komponen yang ada di daerah.
- 2) *Regulatif versus diregulatif*; regulatif menyangkut pengaturan dan pembatasan, seperti kebijakan tarif, proteksi industri dll. Sedangkan deregulatif bersifat membebaskan seperti kebijakan privatisasi, kebijakan penghapusan tarif dll. Sisi perencanaan atau dalam kebijakan disebut sebagai perumusan kebijakan, harus mampu melakukan analisis terkait dalam hal apa kebijakan itu bersifat mengatur, dan disisi lain juga dapat membebaskan secara benar, pada upaya penyelesaian permasalahan pembangunan dan perencanaan sosial yang dapat dibebaskan dari pengaturan kebijakan publik.
- 3) *Dinamisasi versus stabilisasi*; dinamisasi menyangkut kebijakan bersifat menggerakkan sumberdaya untuk mencapai kemajuan tertentu yang dikehendaki, seperti kebijakan desentralisasi, kebijakan zona eksklusif, dll.

Sifat kebijakan stabilitasi adalah kebijakan mengerem atau menghentikan dinamika yang terlampau cepat, tidak sesuai agar tidak merusak sistem yang ada, baik menyangkut sistem politik, keamanan, ekonomi maupun sosial, seperti kebijakan suku bunga dan keamanan.

- 4) Kebijakan yang memperkuat negara versus kebijakan memperkuat pasar. Kebijakan yang bersifat mendorong lebih besar peran negara (kebijakan memperkuat negara) seperti kebijakan pendidikan dan kesehatan, sebaliknya kebijakan memperkuat pasar atau publik seperti kebijakan privatisasi BUMN, Kebijakan Perseroan terbatas dll (Nugroho, 2006).

Selanjutnya menurut model Van Metter dan Van Horn, (dalam Hill dan hupe, 2002), bahwa yang menjadi indikator dalam pencapaian kinerja kebijakan secara maksimal adalah sebagai berikut:

- 1) Ukuran dan tuntutan kebijakan, kinerja akan menjadi baik apabila tujuan kebijakan benar-benar realistis, sesuai dengan ukuran dan tuntutan yang ada.
- 2) Sumber daya, keberhasilan sebuah kebijakan bergantung pada kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia, baik yang berupa SDM, finansial dan waktu.
- 3) Komunikasi antara organisasional dan aktivitas pelaksana; dalam hal ini koordinasi merupakan suatu kerja yang sangat berpengaruh dalam menyusun dan implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi antar pihak dalam proses kebijakan baik dari sisi perencanaan maupun dalam implementasi maka pencapaian tujuan kebijakan akan semakin baik, dan kesalahan terjadi semakin kecil.
- 4) Karakteristik agen pelaksana, dalam hal ini menyangkut organisasi formal dan non formal yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan.
- 5) Lingkungan ekonomi dan sosial politik; dampak besar keberhasilan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, semakin baik lingkungan eksternal maka keberhasilan implementasi kebijakan akan semakin baik
- 6) Disposisi atau respon dari para pelaksana; sejauhmana sikap penerimaan dan penolakan agen pelaksana dapat mempengaruhi keberhasilan kinerja kebijakan publik. Sikap pelaksana ini berkaitan erat dengan seberapa demokratis, antusias,

dan responsif kelompok sasaran dalam menyambut kebijakan serta daya dukung lingkungan terhadap pelaksanaan kebijakan maupun terhadap kelompok sasaran kebijakan (dalam Hutahayan, 2019).

Selanjutnya Kadji dengan menggunakan Model Rippley, menegaskan bahwa produk kebijakan publik yang siap diimplementasikan akan berhasil bila memperhatikan dan mensinergikan tiga faktor utama, yaitu:

- a. Tingkat kepatuhan aparatur, para pelaksana atau implementor dituntut memiliki sikap dan mentality yang mewujudkan tindakan patuh dan taat asas dalam melaksanakan setiap kebijakan publik;
- b. Kelancaran dan tidak adanya persoalan, implementor sedapat mungkin mengeliminir setiap permasalahan yang ditemui dalam proses implemnetasi kebijakan publik;
- c. Kinerja; setiap kebijakan pada akhirnya bermuara pada efektif tidaknya proses implementasi itu sendiri. Dengan efektifnya pelaksanaan kebijakan tentunya akan melahirkan optimalisasi kinerja kebijakan, yang dapat dipengaruhi oleh kinerja individu dan para pelaksana kebijakan publik (Gobel & Koton, 2016: 35).

Dengan demikian perumusan kebijakan sebagai perencanaan publik dapat mengantarkan pada pencapaian kinerja kebijakan publik, yang dapat menyangkut dari kemampuan merumuskan tujuan-tujuan pembangunan, proses pelaksanaan yang efektif dan efisien, dan kemampuan dalam memprediksi dampak kebijakan di masa depan, yang lebih, dengan menciptakan instrumen-instrumen monitoring dan evaluasi yang baik.

#### **4. Simpulan dan Saran**

Perencanaan pembangunan sebagai salah satu proses perumusan kebijakan publik dapat mewujudkan kinerja kebijakan publik secara baik, sebab dengan perncanaan yang baik, suatu organisasi swasta maupun pemerintah dapat mengantar pada pencapaian tujuan kebijakan secara realistis, sesuai kemampuan dalam mewujudkan *public value*, penggunaan waktu dan anggaran yang efisien, memudahkan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan publik, mendorong dan

memotivasi partisipasi publik. Dengan demikian dalam perencanaan publik dibutuhkan sumberdaya yang memiliki kemampuan perencanaan yang handal, berkualitas dan memiliki komitmen untuk mewujudkan kepentingan publik di atas segalanya, serta didukung oleh kemampuan menguasai teknologi, sehingga selain dapat menyusun perencanaan secara baik, juga dapat mensosialisasi dan memberi edukasi tentang kepentingan kebijakan publik kepada masyarakat secara cepat dan realtime, untuk memperoleh dukungan publik dalam proses pelaksanaan pembangunan dan kebijakan publik lainnya. Hal ini didukung oleh pendapat “perencanaan pembangunan guna menghadirkan proses yang lebih mudah, efisien, melibatkan berbagai komponen bangsa, dalam waktu yang relatif singkat, akurat, transparan dan memerlukan maupun menghadirkan demokrasi dan keterlibatan banyak pihak (Sudianing & Seputra, 2019: 114).

#### **Daftar Pustaka**

- Bihamding, Hariawan, 2019. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*. Deepublish, Yogyakarta.
- Damanik, Sarintan Efratani, 2019. *Perencanaan Pembangunan Kehutanan*. Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, Jawa Timur
- Gobel, Erwin Zubair & Yosep P. Koton, 2016. *Pengelolaan Danau Limboto dalam Perspekti Kebijakan Publik*. Deepublish, Yogyakarta.
- Hajar, Siti, Irwan Syari Tanjung, Yurisna Tanjung dan Zulfahmi, 2018. *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli
- Hutahayan, John Fresly, 2019. *Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi dan Kinerja Pelayanan publik (Studi pada Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta)*. Deepublish, Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, 2018. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mahi, Ali Kabul & Sri Indra Triguanrso, 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*. Kencana, Jakarta
- Moore, Mark H, 1995. *Creating Public Value: strategicManagement In Governmet*.

- Dwidjowijoto, Rian Nugroho, 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Parwati, Ni Kadek Eva dan I Nyoman Suprpta, 2017. “Manajemen Pengelolaan Pariwisata Di Objek Wisata Air Terjun Desa Gitgit Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng”. Dalam *Locus Majalah Ilmiah Fisip* Vol 7 No. 1 - Pebruari 2017 <https://docplayer.info/167175989-Kata-kunci-perencanaan-pelaksanaan-pengawasan-pengelolaan-pariwisata.html>
- Sendjaja, Denny & Yorrie Adi, 2015. “Analisis Kebijakan Publik dalam Pemeriksaan Kinerja”. Dalam *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*.
- Sudianing, Ni Ketut & Ketut Agus Seputra, 2019. “Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah”. Dalam *Locus Majalah Ilmiah* Vol 11, No 2 (2019). <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/LOCUS/article/view/391>
- Sudiarta, Putu Deni, dan Dewa Nyoman Redana, 2017. “Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng”. Dalam *Locus Majalah Ilmiah Fisip* Vol 8 No. 1 Agustus 2017. (14-25). <https://fdokumen.com/document/partisipasi-dan-pemberdayaan-masyarakat-dalam-pembangunan-dimana-dalam-undang-undang.html>